

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

A. UMUM

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
3. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi Pemerintah Daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi : pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.
4. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tetapi tidak termasuk perusahaan daerah.

B. Definisi

5. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

C. KLASIFIKASI

7. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu **investasi jangka pendek** dan **investasi jangka panjang**. Investasi jangka pendek merupakan kelompok **aset lancar** sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok **aset non lancar**.

D. PENGAKUAN

8. Pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
9. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji **tingkat kepastian** mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

E. PENGUKURAN

10. Investasi dicatat **sebesar biaya perolehan**. Biaya perolehan investasi meliputi **harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi** perantara jual beli, **jasa bank** dan **biaya lainnya** yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
10. Secara umum untuk investasi yang memiliki **pasar aktif** yang dapat membentuk **nilai pasarnya**, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai **nominal**, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

11. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.
12. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

F. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK

11. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
12. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
 - c. investasi jangka pendek biasanya **berisiko** rendah.
13. Investasi yang dapat **digolongkan** sebagai **investasi** jangka pendek antara lain terdiri dari :
 - a. Deposito 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - b. Surat Utang Negara (SUN);
 - c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
 - d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Deposito berjangka waktu **tiga sampai dua belas bulan** dikategorikan sebagai **investasi jangka pendek**. Sedangkan **deposito** berjangka waktu **kurang dari tiga bulan** dikategorikan **sebagai Kas** dan **Setara Kas**.

Pengakuan

14. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :
 - a. Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;

- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
15. **Hasil investasi** yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa **bunga** deposito, **bunga** obligasi dan **dividen tunai** (*cash dividend*) **dicatat sebagai pendapatan**.

Pengukuran

16. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
17. Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk **surat berharga** diperoleh **tanpa biaya perolehan**, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan **setara kas** yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
18. Investasi jangka pendek dalam bentuk **non saham**, misalnya dalam bentuk **deposito**, dicatat sebesar **nilai nominal deposito** tersebut.
19. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.
20. **Diskonto** atau **premi** pada pembelian investasi jangka pendek diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
21. **Diskonto** atau **premi** yang **diamortisasi** tersebut **dikreditkan** atau **didebetkan** pada **pendapatan bunga**, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Pengungkapan

22. Hal-hal lain yang **harus diungkapkan** dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek, antara lain:
- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
 - b. Jenis-jenis investasi jangka pendek;
 - c. Perubahan harga pasar investasi jangka pendek;

- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. Perubahan pos investasi.

G. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PANJANG

- 23. Investasi **jangka panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 24. Investasi **jangka panjang** menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Investasi Jangka Panjang **Non Permanen** (*Dimiliki tidak berkelanjutan*);
 - b. Investasi Jangka Panjang **Permanen** (*Dimiliki berkelanjutan*).
- 25. Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
- 26. Investasi **non permanen** dapat berupa:
 - (a) Pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan;
 - (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - (c) **Modal Kerja** yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan **Dana Bergulir**;
 - (d) Investasi non permanen lainnya.
- 27. Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
- 28. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang **tidak** dimaksudkan untuk **diperjualbelikan**, tetapi untuk mendapatkan **dividen** dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
- 29. Investasi **permanen** dapat berupa:
 - a. **Penyertaan Modal** Pemerintah pada **perusahaan daerah** dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa **surat berharga (saham)** pada suatu perseroan terbatas dan

non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan. ;

- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk **menghasilkan pendapatan** atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan **bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal**, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

Pengakuan

- 30. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :
 - a. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi **dapat diukur secara memadai (*reliable*)**, biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.
- 31. Pengeluaran **untuk memperoleh investasi jangka panjang** diakui dan dicatat sebagai **pengeluaran pembiayaan**.

Pengukuran

- 32. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi **harga transaksi** investasi **ditambah biaya lain** yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- 33. Investasi jangka panjang non permanen:
 - a) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan **tidak untuk dimiliki berkelanjutan**, dicatat dan diukur sebesar **nilai perolehannya**.
 - b) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk **penyehatan/penyelamatan perekonomian** misalnya dalam bentuk **dana talangan** untuk **penyehatan perbankan** dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk **penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan** pemerintah daerah (seperti

proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk **perencanaan** dan **biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan** dan **biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai dengan diserahkan ke pihak ketiga.**

34. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Metode Penilaian Investasi Jangka Panjang

35. Penilaian investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut :

a) Metode biaya

Dengan menggunakan **metode biaya**, investasi dinilai sebesar **biaya perolehan. Hasil** dari investasi tersebut **diakui sebesar bagian hasil yang diterima** dan **tidak mempengaruhi besarnya investasi** pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b) Metode ekuitas

Dengan menggunakan **metode ekuitas**, investasi pemerintah daerah **dinilai** sebesar **biaya perolehan investasi awal ditambah** atau **dikurangi bagian laba** atau **rugi** sebesar **persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan**. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk **dividen** yang **diterima** dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah

dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

36. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
 - Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
 - Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
 - Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
37. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
- Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
 - Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

38. Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.
39. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.
40. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
41. Pemindahan pos investasi dapat berupa **reklasifikasi** investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

Investasi Non Permanen Dana Bergulir

42. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dana Bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.

PENYISIHAN DANA BERGULIR DIRAGUKAN, KUALITAS DANA BERGULIR, PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN DANA BERGULIR

Penyisihan Dana bergulir dan Kualitas Dana bergulir

43. Aset berupa dana bergulir di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
44. Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan dana bergulir. Kebijakan penyisihan dana bergulir Diragukan harus dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan Lancar atas dana bergulir yang ada pertanggal neraca.
45. Penyisihan dana bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir. Dengan demikian, nilai penyisihan dana bergulir akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama dana bergulir pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

46. Penyisihan Dana bergulir adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.
47. Kualitas Dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.
48. Penyisihan dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya dana bergulir, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan Lancar. Penyisihan dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo dana bergulir yang masih *outstanding*.
49. Penyisihan Dana bergulir pada Pemerintah Daerah wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
50. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menilai Kualitas Dana bergulir;
 - b. memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
51. Penilaian Kualitas Dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - a. Jatuh tempo Dana bergulir; dan
 - b. Upaya penagihan.
52. Kualitas Dana bergulir ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - a. Kualitas lancar,
 - b. Kualitas kurang lancar,
 - c. Kualitas Kurang Lancar, dan
 - d. Kualitas Macet.
53. Penilaian Kualitas Dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi Dana bergulir pada tanggal laporan keuangan.
54. Tata cara penyisihan dana bergulir dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Penentuan kualitas dana bergulir;
 - b. Penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
 - c. Pencatatan penyisihan dana bergulir;

- d. Pelaporan dana bergulir; dan
 - e. Penghapusan dana begulir.
55. Penggolongan Kualitas Dana bergulir adalah sebagai berikut :
- a. Kualitas Lancar;
 - b. Kualitas Kurang lancar;
 - c. Kualitas Diragukan; dan
 - d. Kualitas Macet.
56. Penentuan besaran penyisihan dana bergulir diklasifikasikan atas :
- a. Kualitas Lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar
 - b. Kualitas Kurang Lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - c. Kualitas Diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurang dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurang dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
57. Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir sebagai berikut :
- a. Dana bergulir dengan kelola sendiri :
 - 1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria :
 - a) Umur dana bergulir sampai 1 tahun; dan/atau
 - b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c) Penerima dana penyetujuai hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Penerima dana kooperatif
 - 2) Kualitas kurang lancar dapat ditentukan dengan kriteria :
 - a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - b) Penerima dana dalam jangka 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d) Penerima dana menyetujui dari hasil pemeriksaan.
 - 3) Kualitas diragukan dapat ditentukan dengan kriteria :
 - a) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau

- b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- 4) Kualitas Macet dapat ditentukan dengan kriteria :
- a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
 - b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - d) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - e) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).
- 5) Dana bergulir dengan executing agency
- a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - b) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan LembagaKeuang dan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
 - (4) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (*force majeure*).
- 6) Dana bergulir dengan channelling agency
- a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun;
dan/atau
- (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun;
dan/atau
 - (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya;
dan/atau
 - (4) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*).

Pencatatan Pelaporan Dana Bergulir

- 58. Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor.
- 59. Pelaporan penyisihan dana bergulir meliputi :
 - a) Beban penyisihan dana bergulir; dan
 - b) Penyisihan dana bergulir tidak tertagih.
- 60. Beban penyisihan dana bergulir disajikan dalam Laporan Operasional (LO).
- 61. Penyisihan dana bergulir tidak tertagih disajikan dalam neraca.

Penghapusan Dana Bergulir

- 62. Penghapusan dana bergulir meliputi :
 - a) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
 - b) Penghapus tagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir.

- 63. Penghapusan dana bergulir berpedoman pada perundang-undangan.
- 64. Uraian penjelasan informasi atas penyisihan dana bergulir disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
- 65. Ilustrasi penyisihan dana bergulir

Berikut diberikan ilustrasi perhitungan penyisihan dana bergulir dengan pendekatan upaya penagihan.

Pada 31 Desember 2015, terdapat data dana bergulir dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Penerima Dana Bergulir					Tindakan Penagihan	Keterangan
	Nama	Alamat	No & Tgl Perjanjian	Nilai	Jatuh Tempo		
1	Tuan Syariful	Cibinong	No : 123/aaa/ 11 Jan 2003	100.000	Januari 2006	Tagihan Ke-3	Belum Bayar
2	Nona Jifvy	Ciomas	No : 312/bbb/ 12 Feb 2003	200.000	Februari 2007	Tagihan 2, ada surat ketidaksanggupan debitur	Belum Bayar
3	Tuan Sahmuddin	Gunung Sindur	No : 213/ccc/ 1 Mar 2008	300.000	Maret 2018	Penundaan pembayaran dan belum jatuh tempo	
4	Tuan Arifuddin	Parung	No : 112/ddd/ 21 Mar 2010	400.000	April 2010	Tagihan 1	
5	Nyonya Ira	Cijantung	No : 112/eee/ 31 Jan 2010	500.000	Mei 2011	Tagihan 2, ada surat ketidaksanggupan debitur	
6	Tuan Haryanto	Pumpin	No : 212/fff 20 April 2012	600.000	Juni 2012		
7	Tuan Ritonga	Sukajaya	No : 221/ggg/ 21 Jul	700.000	Juli 2010	Tagihan 2, ada surat ketidaksanggupan	Belum Bayar

			2006			debitur	
8	Nyonya Nunuy	Nanggung	No : 332/hhh/ 31 Jan 2011	800.000	Agustus 2011	Tagihan 1	Belum Bayar
Jumlah				3.600.000			

66. Berdasarkan data di atas dilakukan penilaian kualitas dana bergulir sebagai berikut:

No	Penerima Dana Bergulir	Dana Bergulir	Tindakan Penagihan	Kualitas Dana Bergulir	Alasan
1	Tuan Syariful	100.000	Telah diusulkan penghapusan	Macet	Telah dilakukan penagihan ke- 1,2 dan 3 dan diusulkan untuk dihapuskan
2	Nona Jifvy	200.000	Tagihan 2, belum diusulkan penghapusan	Diragukan	Telah dilakukan penagihan ke- 1,2 dan ada surat ketidaksanggupan membayar
3	Tuan Sahmuddin	300.000	Penundaan pembayaran dan belum jatuh tempo	Lancar	Telah diterbitkan persetujuan untuk dilakukan penundaan pembayaran dan belum jatuh tempo
4	Tuan Arifuddin	400.000	Tagihan 1	Kurang Lancar	Telah dilakukan penagihan 1 dan belum membayar
5	Nyonya Ira	500.000	Tagihan 2 dan sedang mengajukan penghapusan	Diragukan	Telah dilakukan penagihan 1 dan 2, dan ada surat ketidaksanggupan membayar
6	Tuan Haryanto	600.000		Lancar	
7	Tuan Ritonga	700.000	Tagihan 2	Diragukan	Telah dilakukan penagihan 1 dan 2, dan ada surat

					ketidaksanggupan membayar
8	Nyonya Nunuy	800.000	Tagihan 1	Kurang Lancar	Telah dilakukan penagihan 1 dan belum membayar

67. Berdasarkan data diatas, maka dibuat perhitungan penyisihan dana bergulir:

Uraian	Kualitas	Jumlah (Rp)	Persentase Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih (Rp)
Dana Bergulir	Lancar	900.000	0,5%	4.500
Dana Bergulir	Kurang Lancar	1.200.000	10%	120.000
Dana Bergulir	Diragukan	1.400.000	50%	700.000
Dana Bergulir	Macet	100.000	100%	100.000
Jumlah		3.600.000		924.500

Jurnal

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31 Des 2015	9.x.x.xx.xx	Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	924.500	
	1.x.x.xx.xx	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih		924.500

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PPKD
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2015

URAIAN	2015
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	
Pendapatan Pajak Daerah	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx
Lain-lain PAD yang sah	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
JUMLAH PENDAPATAN	xxx
BEBAN	
Beban Pegawai	xxx
Beban Persediaan	xxx
Beban Jasa	xxx
Beban Pemeliharaan	xxx
Beban Perjalanan Dinas	xxx
Beban Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	xxx
Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	xxx
Beban Penyusutan	xxx
JUMLAH BEBAN	xxx
SURPLUS (DEFISIT) - LO	xxx

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

NERACA

PER 31 DESEMBER 20XX

ASET		KEWAJIBAN	
Aset Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	xxx	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	xxx
Investasi Jangka Pendek		Jumlah Kewajiban Jk. Pendek	xxx
Piutang	xxx		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	Utang Jangka Panjang	xxx
Persediaan	xxx	Jumlah Kewajiban Jk. Panjang	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx		
		Ekuitas	xxx
Investasi Jangka Panjang		Jumlah Ekuitas	xxx
Investasi Non Permanen :			
Dana Bergulir	3.600.000		
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	924.500		
Investasi Permanen :			
Penyertaan Modal Pemda	xxx		
Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx		
Aset Tetap			
Tanah	xxx		
Peralatan dan Mesin	xxx		
Gedung Bangunan	xxx		

Jalan, Jaringan dan Irigasi	xxx		
Aset Tetap Lainnya	xxx		
Konstruksi Dalam Pekerjaan	xxx		
Akumulasi Penyusutan	xxx		
Jumlah Aset Tetap	xxx		
Aset Lainnya	xxx		
Jumlah Aset Lainnya	xxx		
JUMLAH ASET	xxx		